

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Syafiih, Ichwan Setiawan

Email: ahmadsyafiih2@gmail.com, ichwansetiawan@iblam.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to obtain information and analyze the law regarding the granting of remissions for convicts of corruption (case study: Constitutional Court Decision Number 41/PUU/XIX/2021). By using the approach method in this study is a normative juridical approach. The granting of remissions is part of coaching convicts, who technically this process is already outside the corridors of judicial power. Bearing in mind that the conception of correctional states that the state has an obligation towards a convict to make them not become worse before. As a result of granting remissions, convicts get reduced sentences or even parole so they don't have to serve the sentence as per a court decision that has permanent legal force. The conditions for granting remissions have been regulated in Government Regulation no. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to RI Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families. Article 34 paragraph (2) of the Government Regulation states: Remission as referred to in paragraph (1) can be given to convicts and criminals who have fulfilled the requirements of good behavior and have served a criminal term of more than 6 (six) months. The Constitutional Court is of the opinion in its Decision No. 41/PUU-XIX/2021 which basically states that the content of the formulation of norms contained in the implementing regulations of the Correctional Law must have a spirit that is in line with the philosophy of correctional institutions, namely to accommodate and strengthen the implementation of social rehabilitation and reintegration as well as the concept of restorative justice. Therefore, the right to remission should be granted without exception, which means that the right to remission applies equally to all correctional inmates, unless it is revoked by a court decision. The Constitutional Court is also of the opinion that while serving a sentence of deprivation of independence, convicts must still be given their basic rights on the principle that the only right that is deprived of convicts is the right to live freely.

Keywords: corruption, remission, constitutional court

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisis hukum mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi (studi kasus: Putusan MK Nomor 41/PUU/XIX/2021). Dengan menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridisnormatif. Pemberian remisi merupakan bagian pembinaan narapidana yang secara teknis proses ini sudah berada diluar koridor kekuasaan kehakiman. Mengingat bahwa konsepsi dari masyarakat menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban terhadap seorang narapidana untuk membuat mereka tidak menjadi lebih jahat sebelumnya. Akibat dari pemberian remisi, membuat narapidana mendapatkan pemotongan hukuman atau bahkan pembebasan bersyarat sehingga tidak perlu menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. syarat-syarat pemberian remisi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat Berkelakuan baik dan Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusannya No. 41/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi dari rumusan norma yang terkandung dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Masyarakat harus memiliki semangat yang sejalan dengan filosofi masyarakat yakni mengakomodir dan menguatkan pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, maka seharusnya hak remisi diberikan tanpa pengecualian, maknanya bahwa hak remisi berlaku sama bagi seluruh warga binaan masyarakat, kecuali memang dicabut oleh suatu Putusan Pengadilan. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa selama menjalani pidana perampasan kemerdekaan Narapidana harus tetap diberikan hak-haknya yang mendasar dengan prinsip bahwa satu-satunya hak yang dirampas dari Narapidana adalah hak untuk hidup bebas.

Kata Kunci : tindak pidana korupsi, remisi, mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Arief, 1996; Kholis, 2021).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu (Jan, 2003). Sehubungan dengan pidana penjara Jan Rimmelink menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (Pidana Badan). Dengan menetapkan persyaratan bahwa hanya diperbolehkan dijatuhkan oleh Hakim (Pidana).(Priyatno, 2006; Rahmat, 2018)

Sistem pemenjaraan menekankan pada balas dendam dan dan penjeraan, Sistem itu sudah dianggap tidak sejalan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menekankan supaya Narapidana menyadari kesalahan yang diperbuat, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan.(Rizky, 2011) Perkembangan hak asasi manusia di negara indonesia telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen ke I sampai dengan IV, ketentuan hak asasi manusia tercantum pada pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Pasal ini secara eksplisit menyatakan negara melindungi hak asasi setiap warga negaranya, dan tidak dikecualikan terhadap para terpidana yang terjerat suatu kasus hukum.(Simarmata, 2011)

Sistem kepenjaraan mendudukan Narapidana sebagai objek semata, dimana Narapidana diberi nomor, diperlakukan

lebih rendah daripada manusiadan kurang dihargai keberadaannya. Selain itu, sistem kepenjaraan tidaklah memberikan pembinaan kepada Narapidana, justru Narapidana dimanfaatkan tenaganya untuk kebutuhan penjara, pengurangan masa pidana pun dianggap sebagai anugerah bukan hak. Sedangkan pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan pidana dari sisi pelayanan tahanan, pembinaan Narapidana, Anak Negara dan Anak bimbingan klien pemasyarakatan yang dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, dengan tujuan supaya mereka setelah menjalani masa pidana bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.(Sinaga, 2017)

Salah satu bentuk upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan adalah dengan memberikan hak remisi bagi Narapidana. Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lain. Hakekat pembinaan sendiri selain memberi hukuman yang sifatnya positif juga memberi penghargaan sebagai suatu upaya pembinaan agar kegiatan pembinaan bisa berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan. Sementara itu, tujuan sistem pemasyarakatan adalah mengusahakan warga binaan supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dulu dilakukannya dan bisa berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat.

Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), secara tidak langsung Pasal 10 ayat (1) ini tidak mengecualikan terhadap seluruh narapidana untuk mendapatkan hak remisi atau pengurangan masa pidana termasuk para terpidana kasus tindak pidana korupsi walaupun hak remisi ini dibatasi oleh ketentuan yang terdapat pada

Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan hak tersebut tidak serta merta dapat diberikan kepada narapidana, karena mengenai adanya syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Pemberian remisi merupakan bagian pembinaan narapidana yang secara teknis proses ini sudah berada diluar koridor kekuasaan kehakiman. Mengingat bahwa konsepsi dari pemasyarakatan menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban terhadap seorang narapidana untuk membuat mereka tidak menjadi lebih jahat sebelumnya. Akibat dari pemberian remisi, membuat narapidana mendapatkan pemotongan hukuman atau bahkan pembebasan bersyarat sehingga tidak perlu menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Andi Hamzah mengatakan remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus/hari kemerdekaan negara Republik Indonesia.(Prakoso, 2019) Remisi umum diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, sementara remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut Narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan bila suatu Agama memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan, maka dipilih hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh Agama tersebut. Selain remisi umum dan remisi khusus tersebut, juga terdapat remisi tambahan yang diberikan kepada Narapidana apabila yang bersangkutan berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai remisi umum besarnya adalah 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan pidana dan 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah

menjalani 12 (dua belas) bulan atau lebih pidana.

Dalam regulasi, ketentuan remisi selama ini mengacu pada dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemasyarakatan dan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP). pemerintah merevisi PP Nomor 28 Tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 99 Tahun 2012. Dalam ketentuan tersebut, kewajiban melunasi denda dan uang pengganti serta menjadi *justice collaborator* (Pasal 34A ayat (1) PP 99 Tahun 2012) menjadi syarat baru bagi terpidana korupsi jika ingin mendapatkan remisi. Akibat dikeluarkannya PP tersebut, sejumlah kalangan melayangkan kritik, satu dari sekian banyak argumentasi yang digunakan adalah PP Nomor 99 Tahun 2012 melanggar HAM karena bersifat diskriminatif.

Kritik dari sebagian pihak itu penting untuk diluruskan. Misalnya, kewajiban untuk melunasi denda dan uang pengganti mesti diletakkan pada filosofi korupsi sebagai kejahatan ekonomi. Sehingga, selain menjalani masa pemidanaan, terpidana tindak pidana korupsi juga harus didesak untuk mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari praktik korupsi. Sedangkan untuk *justice collaborator* sendiri dimasukkan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 agar rantai kejahatan segera terbongkar sekaligus memaksa keterlibatan dari terpidana untuk mewujudkan hal tersebut.

Untuk alasan pelanggaran HAM, sebenarnya sudah termuat secara jelas dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak individu dimungkinkan sepanjang diatur dalam Undang-Undang. Maka dari itu, menjadi tidak relevan lagi jika kemudian argumentasi pelanggaran HAM terus didaur ulang demi memperlonggar pemberian remisi. Apalagi, dalam konteks korupsi, yang notabene merupakan *extraordinary crime*, membutuhkan perlakuan khusus pada setiap penanganan

perkaranya, termasuk ketika berada di lembaga pemasyarakatan.

Peleman pemberantasan korupsi seakan perjalanan yang telah disiapkan rutanya dengan sistematis. Beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia satu per satu mulai dilemahkan. Dari segi yuridis, dapat dilihat dari revisi UU KPK yang melemahkan upaya KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Dari segi internal pelaksana pemberantasan korupsi, proses alih status pegawai KPK yang cacat prosedural dan diindikasikan hanya untuk membuang pegawai-pegawai KPK yang memiliki integritas dan kemampuan yang tidak diragukan lagi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Pemasyarakatan yang dilayangkan oleh OC Kaligis, beberapa waktu lalu mengundang diskursus di tengah masyarakat. Sebab, ada sejumlah pihak yang beranggapan putusan itu telah membuka kesempatan lebar bagi terpidana korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi secara tanpa syarat.

Advokat senior OC Kaligis, terpidana tindak pidana korupsi suap hakim dan panitera PTUN Medan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 34A, Pasal 34A, Pasal 36A, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam permohonannya, OC Kaligis mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 memberikan pesan kepada pemerintah untuk mengubah syarat atau ketentuan pemberian remisi bagi narapidana. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian remisi

berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama begitupun dengan narapidana kasus tindak pidana korupsi, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi memberikan ketentuan bahwa persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membedakan, karena dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan. Selain juga harus mempertimbangkan dampak *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan atau syarat yang berbeda dalam pemberian remisi untuk narapidana umum dengan narapidana khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan suatu terobosan yang sangat progresif, sangat sesuai dengan permasalahan bangsa, yakni menjamurnya tindak pidana korupsi yang merugikan warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, menarik untuk diteliti terkait **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: PUTUSAN MK NOMOR 41/PUU-XIX/2021)”**

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Di Dalam Memberikan Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan yang melatarbelakangi Putusan Hakim Majelis Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang

telah dikumpulkan dan diolah.(Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, & Hadi, 2014) Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengacu pada data sekunder yang Penulis peroleh dari penelitian kepustakaan, baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Di Dalam Memberikan Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan yang melatarbelakangi Putusan Hakim Majelis Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan Di Dalam Memberikan Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap. Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No.Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 Tentang Pengusutan Penuntutan dan

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan berlaku efektif paling lambat dua tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.(Rahman, 2021)

Konvensi PBB menentang Korupsi (*United Nation Convention Againsts Corruption*) atau UNCAC pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas bagi negara, menyengsarakan hidup rakyat banyak, mencuri uang negara dan menyimpannya pada bank yang mempunyai sistem keamanan tinggi dan menjunjung tinggi privasi nasabahnya. Para terpidana kasus korupsi bukanlah manusia yang dikategorikan sebagai individu lemah, karena mereka biasanya menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan sehingga pemberian remisi merupakan indikasi awal adanya korupsi di balik sel penjara yang dilakukan kepada petugas penjara hal ini secara sistematis berdampak pada semakin melemahnya esensi dan eksistensi kepentingan hukum baik dimata masyarakat dalam negeri maupun diluar negeri, sehingga efek jera tidak akan terbentuk pada diri narapidana kasus korupsi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam beberapa tindak pidana tertentu di Indonesia Narapidananya harus memenuhi persyaratan khusus selain harus memenuhi persyaratan umum bagi Narapidana pada umumnya untuk memperoleh hak remisi. Adanya persyaratan khusus ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok kontra pengetatan pemberian remisi bagi Narapidana tertentu

tersebut beralasan bahwa remisi bagi Narapidana adalah hak sehingga pemberiannya tidak boleh dibatas-batasi maupun dibeda-bedakan. Hal tersebut sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak seharusnya ada perbedaan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di muka hukum, sehingga setiap orang terlepas dari orang tersebut melakukan tindak pidana apapun, maka sama-sama memiliki kedudukan yang sama di muka hukum termasuk dalam hal meminta hak remisi atau pengurangan hukuman. (Ainuddin, 2022) Kesimpulannya bahwa sejauh apapun tindakan yang dilakukan seseorang, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan haknya berupa remisi sebagai Narapidana. (Hartanto, 2019)

Di dalam sistem pemsyarakatan sendiri, remisi memiliki fungsi yakni:

1. Sebagai katalisator/upaya mempercepat meminimalisasi pengaruh pemenjaraan
2. Upaya mempercepat pemberian tanggung jawab kepada Narapidana di masyarakat
3. Alat modifikasi perilaku Narapidana dalam proses pembinaan selama di dalam Lapas sehingga bisa juga untuk mengurangi gejala kelebihan muatan di dalam Lapas
4. Upaya penghematan anggaran Negara.

Adapun syarat-syarat pemberian remisi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Kemudian Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, Tindak Pidana Korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan.

Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi

Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Selain itu, pemberian remisi untuk Narapidana Tindak Pidana Korupsi diberikan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengetatan pemberian hak remisi bagi Narapidana tindak pidana korupsi yang dianggap *extra ordinary crime* di Indonesia juga dianggap bertentangan dengan Pancasila khususnya sila kedua, sila kelima dan Pasal

28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.(Nugroho, 2022)

Pertimbangan Putusan Hakim Majelis Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusannya No. 41/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi dari rumusan norma yang terkandung dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Pemasarakatan harus memiliki semangat yang sejalan dengan filosofi pemsarakatan yakni mengakomodir dan menguatkan pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, maka seharusnya hak remisi diberikan tanpa pengecualian, maknanya bahwa hak remisi berlaku sama bagi seluruh wargabinaan pemsarakatan, kecuali memang dicabut oleh suatu Putusan Pengadilan. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa selama menjalani pidana perampasan kemerdekaan Narapidana harus tetap diberikan hak-haknya yang mendasar dengan prinsip bahwa satu-satunya hak yang dirampas dari Narapidana adalah hak untuk hidup bebas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PUU-XIX/2021 telah menegaskan eksistensi Undang-Undang Pemsarakatan, khususnya terkait remisi. Namun putusan MK tersebut menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pro kontra bukan pada bunyi putusan akhir MK, melainkan pendapat mahkamah (pertimbangan hukum) yang dianggap melampaui wewenangnya.

Adapun MK dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Substansi rumusan norma yang terdapat pada peraturan pelaksana dari UU Pemsarakatan sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemsarakatan yang mengakomodasi dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Berkaitan dengan hal tersebut,

maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemsarakatan sangat penting karena menurut Mahkamah penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemsarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas sebagaimana halnya orang lain yang tidak sedang menjalani pidana.

Secara umum, jika dianalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 sama sekali tidak menghapuskan pembatasan remisi bagi narapidana korupsi. Sebab, dalam banyak putusan MK, diantaranya nomor 82/PUU-XV/2017 dan nomor 54/PUU-XV/2017, juga berbicara hal yang sama, sebagai berikut :

Pembatasan Hak Diperbolehkan UUD 1945 Dua putusan MK tahun 2017 sebagaimana disampaikan sebelumnya telah menyatakan bahwa pembatasan hak dalam pengaturan remisi merupakan sesuatu yang tidak melanggar HAM. Konsep itu sesuai dengan gagasan pembatasan hak dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pembatasan hak melalui undang-undang. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan, pembatasan hak itu didelegasikan undang-undang kepada Peraturan Pemerintah.

Mahkamah Menolak Seluruh Pokok Permohonan OC Kaligis Masyarakat dan pembuat keputusan administratif atau pemerintah tidak dapat memaknai berlebihan putusan MK tersebut. Sebab,

mahkamah sama sekali tidak mengabulkan pokok permohonan yang diajukan oleh OC Kaligis. Satu sisi memang mahkamah memberikan pertimbangan terkait model pengaturan mengenai pemberian remisi. Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan dalam putusan, MK tidak memiliki kewenangan mengoreksi peraturan pemerintah terkait aturan teknis pembatasan remisi. Maka dari itu, keliru jika kemudian putusan MK tersebut dianggap membuka ruang untuk mengatur ulang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi

Mahkamah Tidak Membatalkan atau Menafsirkan Lain UU Pemasarakatan Putusan MK sama sekali tidak membatalkan dan menafsirkan UU Pemasarakatan selain daripada yang eksis berlaku saat ini. Bahkan, MK juga menjadikan putusan-putusan MK sebelumnya yang juga sempat diuji oleh OC Kaligis sebagai dasar untuk menyatakan UU Pemasarakatan sah dan konstitusional.

Mahkamah Bukan Membuka Remisi untuk Narapidana Korupsi, Tetapi Menghendaki Model Baru Pemberian Remisi MK dalam putusannya menyatakan tidak hendak ikut campur dalam penentuan pemberian remisi terutama terkait eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012). Namun permasalahannya adalah pandangan MK tentang model pemberian remisi harus melalui putusan peradilan. Dari sana, seolah kesan yang timbul, baik pembatasan maupun pemberian remisi melalui PP 99/2012 merupakan suatu kesalahan. Padahal, MK sendiri dalam putusan tersebut sudah menyebutkan bahwa wilayah pengujian PP bukan merupakan bagian kewenangannya. Maka dari itu, putusan MK tersebut jelas *error in objecto* karena membahas sesuatu yang bukan objek perkaranya serta majelis hakim konstitusi terlihat memaksakan diri mengeluarkan pendapat sehingga membuka ruang tafsir berbeda di tengah masyarakat.

Putusan Mahkamah Tidak Tegas

Meskipun MK sama sekali tidak membatalkan peraturan-peraturan yang ada terkait remisi, namun keputusan ini tidak tegas. Sederhananya, jika memang putusan tersebut tidak bertentangan dengan putusan-putusan MK terdahulu maka tidak perlu lagi komentar-komentar lain di luar substansi permohonan dengan berbagai alasan. Itu sebabnya komentar MK terkait remisi dan kewenangan hakim untuk menentukannya terkesan tidak tegas dalam melindungi putusan-putusan sebelumnya.

Putusan Mahkamah Tidak Dapat Dijadikan Alasan Mengubah PP 99/2012 Mahkamah sama sekali tidak berwenang menafsirkan apapun yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, sebab itu bukan objek kewenangannya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, MK hanya berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehingga, pemerintah tidak dapat berargumentasi terhadap pandangan mahkamah di luar objek permohonan untuk mengubah PP 99/2012 yang memberikan pembatasan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan kewenangan negara untuk menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan karena hak tersebut merupakan hak hukum (*legal rights*). Namun persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus mempertimbangkan dampak *overcrowded* di Lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem pemsarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (*reward*) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan

berdasarkan UU Pemasarakatan.

Instrumen HAM telah menjamin berbagai hak bagi para narapidana, seperti hak narapidana selama menjalani masa hukumannya yang telah disebutkan dalam kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan dan Pemencaraan. Prinsip ke-3 menyebutkan bahwa: Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipencaraan dalam bentuk apapun yang diakui atau ada dalam suatu negara sesuai dengan undang-undang, konvensi, peraturan, atau kebiasaan dengan dalih bahwa himpunan prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah. (Kesuma & Purwani, 2019)

Dengan demikian sesuai dengan prinsip tersebut selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-haknya dan tidak dibolehkan ada pembatasan-pembatasan atas hak-hak asasi dalam bentuk apapun. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hak remisi bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis oleh napi tipikor, namun hak yang bisa didapatkan dengan persyaratan tambahan. Hak remisi baru diterima oleh napi tipikor setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 memperkuat kedudukan syarat tambahan pemberian remisi bagi napi tipikor. Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa persoalan terkait pemberian remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, antara lain: pemberian remisi terhadap warga binaan dipandang sebagai wilayah kekuasaan eksekutif sehingga tidak tepat ketika salah satu persyaratan pemberian remisi masih melibatkan instansi lain, misalnya dalam syarat adanya pernyataan *justice collaborator* yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum. (Septia Thalia Putri, 2021)

KESIMPULAN

Bahwa pemberian remisi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat Berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Kemudian Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, Tindak Pidana Korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi

Bahwa Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 telah menegaskan eksistensi Undang-Undang Pemasarakatan, khususnya terkait remisi. Namun putusan MK tersebut menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pro kontra bukan pada bunyi putusan akhir MK, melainkan pendapat mahkamah (pertimbangan hukum) yang dianggap melampaui wewenangnya. Penegasan bahwa pengaturan tentang hak warga binaan untuk mendapatkan remisi yang ada dalam UU Pemasarakatan. Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 memperkuat kedudukan syarat tambahan pemberian remisi bagi napi tipikor. Namun dalam prakteknya masih

terdapat beberapa persoalan terkait pemberian remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, antara lain: pemberian remisi terhadap warga binaan dipandang sebagai wilayah kekuasaan eksekutif sehingga tidak tepat ketika salah satu persyaratan pemberian remisi masih melibatkan instansi lain, misalnya dalam syarat adanya pernyataan *justice collaborator* yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainuddin, Ainuddin. (2022). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1).
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Hartanto, Hartanto. (2019). Eksistensi deradikalisasi dalam konsep pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(1), 56–79.
- Jan, Rimmelink. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Kesuma, Anak Agung Ayu Windah Wisnu, & Purwani, Sagung Putri M. E. (2019). Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1–15.
- Kholis, Ahmad Nur. (2021). *Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Mahfud, Mahfud, Rizanizarli, Rizanizarli, Mukhlis, Mukhlis, Tarmizi, Tarmizi, & Hadi, Ainal. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 539–556.
- Nugroho, Yudistira. (2022). Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *FENOMENA*, 20(1), 106–115.
- Prakoso, Abintoro. (2019). *Hukum penitensier*.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahman, Retno. (2021). Pelaksanaan Hak Klien Pemasyarakatan Untuk Memperoleh Bimbingan Di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. *Unes Law Review*, 4(1), 73–93.
- Rahmat, Doris. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. *Pranata Hukum*, 13(2), 181–186.
- Rizky, SHELLY ANDRIA. (2011). Pembinaan Keterampilan Sebagai Salah Satu Program Pembinaan Narapidana Dalam Mencapai Tujuan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar. Universitas Andalas, Padang. *Universitas Andalas, Padang*.
- Septia Thalia Putri, Adinda. (2021). *Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Pasal 34 Dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Simarmata, Berlian. (2011). Pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan teroris. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 501–519.
- Sinaga, Andri. (2017). Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Lapangan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. ., 1–12.